



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 77/PID/2018/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **INDRA LEPI BIN NAZORI**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/9 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lingge Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
2. Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
3. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Mei 2018 Nomor 77/PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Enim No. Reg.Perk. : PDM-62/Epp.2/ME/03/2018, tanggal 26 Maret 2018 yang dibacakan dalam persidangan pada Senin tanggal 9 April 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa INDRA LEPI Bin NAZORI bersama-sama Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Sudikdo (Meninggal dunia), Budi Als Jowi (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Toko Emas Permata dan Toko Emas Gelumbang Jaya Pasar Pagi Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 77/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa ditelepon Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo untuk mengajak terdakwa merampok toko emas di Gelumbang, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pada pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari Bengkulu naik travel menuju Gelumbang Kab. Muara Enim, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 05.00 wib, terdakwa turun di terminal Inderalaya. Kemudian terdakwa langsung dijemput oleh tukang ojek, lalu terdakwa langsung menuju ke rumah teman Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo untuk berkumpul di Gelumbang Kab. Muara Enim, setelah sampai di rumah teman Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo sekira pukul 06.00 Wib terdakwa langsung bertemu dengan Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdr. Sudikdo (meninggal dunia) dan Sdr Budi (belum tertangkap). Kemudian terdakwa bersama Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo Sdr. Sudikdo dan Sdr Budi langsung mengobrol, lalu Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo berkata “ kito laju pagi ini dan kito berangkat berempat inilah jadi kagek sikok masuk dan sikok nunggu diluar “, lalu sekira pukul 07.00 wib, setelah mengobrol dan sepakat teman Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo membagikan 3 (tiga) pucuk

Halaman 3 dari 12 Putusan ,Nomor 77/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api yaitu 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistok dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN yang dibagikannya kepada terdakwa dan Sudikdo Als Sudiko, sedangkan Budi Als Jowi membawa sebilah pisau, setelah peralatan disiapkan Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo sdr. Sudikdo dan sdr Budi langsung berangkat menuju ke pasar pagi Gelumbang dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor, terdakwa dibonceng oleh sdr. Sudikdo dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Biru Hitam Nopol BG 3487 TI sedangkan Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo berboncengan dengan sdr. Budi Als Jowi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX. Kemudian setelah tiba di Toko Emas Permata dan Toko Emas Gelumbang Jaya Pasar Pagi Gelumbang milik saksi korban yaitu saksi Mirawati Binti Amat dan saksi Purwanto Bin Romli sekira pukul 08.30 wib, kemudian terdakwa bersama-sama Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo Sdr. Sudikdo dan Sdr Budi turun dari Sepeda Motor dengan masing-masing memakai tutup wajah sebo dan Helm, lalu mendekati dan masuk ke Toko Emas Gelumbang Jaya, kemudian Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo dengan memegang 1 (satu) pucuk senjata api mengancam pemilik toko Emas tersebut yaitu saksi Mirawati Binti Amat dan saksi Purwanto Bin Romli sambil berkata "jangan bergerak", lalu Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo dan sdr. Sudikdo menembakkan senjata api kearah etalase sebanyak 1 (satu) kali dan ditembakkannya pula keruangan sebanyak 1 (satu), kemudian sdr. Sudikdo dan Budi Als Jowi langsung masuk dan membuka Etalase, lalu mengambil perhiasan Emas sebanyak ± 1 (satu) Kilogram berupa Anting, Cincin, Gelang dan Kalung berbagai model dan jenis serta sejumlah Uang yang ada dilaci etalase. Kemudian Emas dan Uang tersebut dimasukkan kedalam sebuah tas yang telah dipersiapkan, setelah mengambil perhiasan dan uang terdakwa bersama -sama Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo Sdr. Sudikdo dan Sdr Budi segera pergi dari toko perhiasan tersebut, lalu saksi korban

Halaman 4 dari 12 Putusan ,Nomor 77/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak “rampok-rampok”. Kemudian terdakwa bersama sdr. Sudikdo berhasil diamankan warga setempat, pada saat diamankan ditemukan 1 (satu) buah tas warna Coklat yang berisikan uang sebesar Rp. 15.080.000,- (lima belas juta delapan puluh ribu rupiah), perhiasan dengan berat 1,9 Kg dan 1 (satu) Pucuk senpi rakitan Jenis Revover berwarna Silver berikut 6 (enam) butir amunisi Call 5,56 sedangkan Suwitno Als Didin Sugianto Als Ferdy Bin Tomo dan sdr. Budi Als Jowi berhasil melarikan diri, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Gelumbang untuk diproses lebih lanjut.

Akibat dari Perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut, saksi korban mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada Senin tanggal 30 April 2018, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA LEPI BIN NAZORI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA LEPI BIN NAZORI dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.15.080.000,-(lima belas juta delapan puluh ribu rupiah), dengan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 115 (seratus lima belas) lembar, uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 12 Putusan ,Nomor 77/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 67(enam puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16(enam belas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;

- Perhiasan emas dari berbagai bentuk seberat 1,9 kilogram;

Agar dikembalikan kepada Saksi Mirawati Binti Amat.

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna biru hitam BG 3487 TI, nomor rangka MH35D9206DJ867071, nomor mesin 5D91867055,

Agar dirampas untuk Negara;

- 1(satu) pucuk senpi rakitan jenis Revover berwarna silver berikut 6(enam) butir amunisi call 5,56;
- 1(satu) buah tas ransel merk polo team warna coklat;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan tanggal 30 April 2018 Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mre. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA LEPI BIN NAZORI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 12 Putusan .Nomor 77/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver berwarna silver berikut amunisinya 6(enam) butir amunisi call 5,56;
 - 1(satu) buah tas ransel merk polo team warna coklat;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna biru hitam BG 3487 TI dengan nomor mesin 5D91867055, nomor rangka MH35D9206DJ867071;
Dirampas untuk Negara;
 - Perhiasan emas dari berbagai bentuk seberat 1,9 kilogram;
 - Uang tunai sebesar Rp.15.080.000,-(lima belas juta delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 115(seratus lima belas) lembar, uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 67(enam puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16(enam belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, uang pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Mirawati Binti Amat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2018, berdasarkan akta banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Mre. yang dibuat oleh Sdri. Darmawati,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara

Halaman 7 dari 12 Putusan ,Nomor 77/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim tanggal 30 April 2018 Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mre. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2018 yang diterima oleh Sdri. Darmawati ,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 8 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa , Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Mei 2018 yang diterima oleh Sdri. Darmawati,SH., Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 9 Mei 2018, dan kontra Memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 8 Mei 2018 , terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 7 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan ,Nomor 77/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tidak mempertimbangkan terhadap barang bukti dengan cermat, karena dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan bahwa barang bukti hasil berupa uang yang belum sempat Terdakwa pergunakan sudah ditangkap dan sejumlah uang tersebut sudah disita aparat kepolisian dan selanjutnya akan dikembalikan kepada korban;
2. Bahwa dalam pertimbangan tersebut tidak dipertimbangkan akibat perbuatan Pembanding bersama teman Pembanding dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengakibatkan korban terluka atau meninggal dunia;
3. Bahwa dalam pertimbangan unsur yang meringankan mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Pembanding masih mempunyai keluarga dan anak yang menjadi tanggungan Pembanding;
4. Bahwa Pembanding menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi dan akan berusaha hidup dengan baik;

Menimbang, bahwa alasan-alasan / keberatan sebagaimana dalam memori banding Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berdasarkan keterangan saksi-saksi, penuntut umum dan Hakim mendapatkan suatu petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan diantaranya saksi-saksi yang melihat langsung tempat kejadianannya menerangkan bahwa benar pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 4 (empat) orang dengan cara mendatangi toko emas milik saksi Yuli Yanti Binti Rusli ;

Halaman 9 dari 12 Putusan ,Nomor 77/PID/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengingat Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, bukan tidak mungkin Terdakwa akan mengulangi perbuatannya yang serupa ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 152/Pid.B/2018/PN. Mre. tanggal 30 April 2018, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa dalam dakwaan TUNGGAL oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya sudah dipertimbangan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama dengan baik dan benar oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mre tanggal, 30 April 2018 yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan .Nomor 77/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 30 April 2018 Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Mre. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **10 Juli 2018**, oleh kami **TANI GINTING,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANNA ANDANAWARIH, SH.,M.Hum.**, dan **H. MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Mei 2018 Nomor : 77/PEN.PID/2018/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2018** oleh Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 Putusan ,Nomor 77/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu
WARTONO,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ANNA ANDANAWARIH,SH.,M.Hum.,

TANI GINTING,SH.,MH.,

2. H. MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO,SH.,

Halaman 12 dari 12 Putusan .Nomor 77/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)